

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam pelaksanaannya, PTSL telah didukung oleh landasan hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), hingga berbagai peraturan teknis seperti PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini mencerminkan bahwa program dijalankan dalam kerangka legalitas yang tertib dan hierarkis. Aspek perlindungan hak masyarakat juga sangat diperhatikan, terutama melalui kemudahan bagi warga tidak mampu untuk mendaftarkan tanah dengan bukti penguasaan fisik. Distribusi kewenangan antar lembaga pusat, daerah, dan desa juga menunjukkan penerapan asas pembagian kekuasaan secara fungsional yang mencegah dominasi tunggal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti perbedaan teknis pelaksanaan dengan regulasi, lemahnya koordinasi lintas lembaga pelaksana, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang teknis pengukuran tanah dan peta PBB.
2. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan memiliki tahapan tambahan yang tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018, bertujuan untuk memperjelas proses kepada masyarakat. Meskipun ada perbedaan, tahapan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan peraturan, karena tidak bertentangan dengan proses yang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lima desa di Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum dalam pertanahan, meskipun diwarnai dengan berbagai dinamika dan tantangan. Di sisi positif, hampir seluruh desa

menunjukkan pelaksanaan yang sesuai prosedur, transparan, tanpa pungutan liar, dan dengan biaya yang telah disepakati sebesar Rp150.000, serta disertai sosialisasi yang efektif. Proses pengukuran dan penetapan batas tanah pun dilakukan secara langsung dan disaksikan pemilik lahan, yang memperkuat legalitas dan kejelasan hak atas tanah warga. Namun, masih terdapat kendala yang menghambat penerapan kepastian hukum secara optimal, seperti perbedaan batas tanah dengan peta PBB, tanah sengketa waris, hingga miskomunikasi antara petugas pengukur (satgas fisik) dan panitia desa. Permasalahan ini menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih solid antar pihak, peningkatan kapasitas pelaksana, dan edukasi kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan sertifikat elektronik, agar asas kepastian hukum sebagai pilar negara hukum dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah penerima program PTSL.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terkait pengaturan terhadap pelaksanaan program di lapangan untuk memastikan bahwa pengaturan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan tanpa penyimpangan. Selain itu, Pemerintah daerah juga harus mengefektifkan penerapan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembiayaan PTSL secara transparan agar selaras dengan asas keterbukaan informasi publik. Upaya sistematis ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan menjamin kepastian hukum sebagai manifestasi nyata dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Kabupaten Kuningan dan pemerintah desa, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar panitia teknis dan yuridis, dan memperluas akses edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam proses pendaftaran tanah.

Dalam proses pendaftaran tanah lembaga pengawas harus meningkatkan pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan atau kelalaian, seperti dalam hal pengukuran atau proses administratif lainnya. Dengan begitu, keberadaan kerangka regulasi yang sudah kuat akan semakin berdampak nyata dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan.